

ABSTRAK

Covid-19 merupakan sebuah pandemi yang dialami oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pandemi ini berdampak pada berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Dampak ekonomi salah satunya dirasakan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang saat ini marak digunakan yaitu perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *Peer to Peer Lending* (P2PL). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. P2PL tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi hanya melalui *online*. Penyelenggara P2PL merupakan perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam kondisi pandemi, P2PL mengalami kemungkinan risiko yaitu gagal bayar oleh penerima pinjaman. Untuk mengurangi risiko gagal bayar, penyelenggara P2PL menawarkan fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman bagi penerima pinjaman. Ketentuan terkait fasilitas restrukturisasi pinjaman ditentukan oleh masing-masing penyelenggara karena belum adanya peraturan yang mengatur terkait restrukturisasi pinjaman pada P2PL. Beberapa upaya restrukturisasi pinjaman yang dapat dilakukan dalam P2PL yaitu *grace period* dan perpanjangan waktu. Apabila telah dilakukan upaya restrukturisasi pinjaman, namun tetap terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci: *Covid-19; Layanan Pinjam Meminjam; Restrukturisasi*

ABSTRACT

COVID-19 outbreak are global pandemic that affect every country especially Indonesia. The impact of COVID-19 effects on society, human population, global environment and economic. One of the economy impact after corona viruses can we found it on Peer to Peer Lending (P2PL). This research is used statute and conceptual approach to solve the problem. P2PL have since accessed by online transactions because P2PL represents a method of borrowing and lending online through a digital marketplace. Due the COVID-19 has serious effect, there is the risk of the borrower, it can be the loans taken out. The P2PL Lending operators plays the role to provide or offer restructurisation for borrowers but facility related provisions of restructurisation depends on the administrator since there are no regulations governing the loan restructuring for P2PL. There is several loan restructuring efforts can be made in P2PL, it called grace period. If a loan restructuring has been carried out, but there is still a dispute, it can be resolved by litigation or non-litigation channels.

Key: *Covid-19. Loans Services; Restructurisation*